



BUPATI KOTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sistem Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pemindahan, dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Riss, RAF PEMRA; ARSA

. Pertactto44 rr
ee!!_es, 6ait_e" Ammitt 2
I{ ict4) l't'd • pox_e_m b.
P-144e0eitt S

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 4 Huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j dan k) diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jabatan TNP diklasifikasikan sebagai berikut :

- (a) Jabatan Fungsional Umum;
 - (b) Jabatan. Fungsional Tertentu;
 - (c) Petugas Keamanan;
 - (d) Petugas Kebersihan;
 - (e) Petugas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - (f) Pramur Taman;
 - (g) Pengelola Sampah /Bongkar Muat Tossa;
 - (h) Pengelola Sampah /Bongkar Muat;
 - (i) Pengelola Sampah /Supir Kebersihan;
 - (j) Pramur Kebersihan;dan
 - (k) Teknisi Penerangan Jalan Umum.
2. Ketentuan pada Pasal 9 Huruf (c,d,e,f,g dan h) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu Huruf (k) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (a) memperoleh upah dan penghasilan lain sesuai kemampuan keuangan dengan memperhitungkan kompetensi, tingkat pendidikan dan beban kerja serta tanggung jawab yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/ atau Kepala SKPD;
- (b) mendapatkan persetujuan izin tidak masuk bekerja bagi TNP yang orang tuanya sakit keras paling lama berdasarkan waktu yang tercantum dalam Surat Keterangan Dokter;
- (c) Dihapus
- (d) Dihapus
- (e) Dihapus
- (f) Dihapus
- (g) Dihapus
- (h) Dihapus
- (i) mendapatkan waktu istirahat setelah melahirkan selama 30 (tiga puluh) hari dan/atau gugur kandungan selama 14 (empat belas) hari;
- (j) mendapatkan cuti tahunan selama 10 (sepuluh) hari, dengan ketentuan apabila TNP tidak masuk kerja (izin) karena ada keperluan, maka izin kerja 1 (satu) hari akan mengurangi hak atas cuti tahunan. Dan jika hak cuti tahunan telah habis, maka TNP yang tidak masuk bekerja karena ada keperluan (izin) dianggap tidak hadir (tanpa keterangan);dan

(k) mendapatkan izin/cuti sesuai ketentuan yang berlaku pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

3. Ketentuan pada Pasal 13 diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Kontrak Kerja ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menangani urusan Kepegawaian.

4. Ketentuan pada Pasal 14 Ayat 1 (satu) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pengangkatan TNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan berdasarkan Rekomendasi Bupati.

(2) TNP yang sudah habis masa kontraknya dapat diangkat kembali apabila :

- (a) diperlukan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
- (b) memiliki kinerja yang baik; dan
- (c) tidak melebihi batas usia TNP yang telah ditetapkan.

(³) Untuk dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TNP wajib mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir.

5. Ketentuan pada Pasal 15 Ayat 1 (satu) 2 (dua) dan 3 (tiga) diganti dan diubah dan ditambahkan 1 (satu) Ayat baru yaitu Ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) TNP dapat dipindah dan/atau mengajukan usul pindah dalam Lingkup SKPD atau antar SKPD dengan mempertimbangkan Kebutuhan Organisasi, Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK);

(2) Kepala SKPD dilarang melakukan pemindahan TNP dalam lingkup SKPD;

(3) Kepala SKPD dapat mengajukan usul pemindahan TNP dalam Lingkup SKPD melalui Kepala BKPSDM;

(4) Untuk mencegah konflik kepentingan TNP yang memiliki hubungan tali perkawinan dan hubungan darah secara langsung dengan ASN/TNP/PTT dalam satu unit kerja, dapat dimutasi pada unit kerja yang berbeda.

6. Ketentuan pada Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf (f) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (a) mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- (b) ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan partai politik baik langsung maupun tidak langsung;
- (c) diangkat sebagai Kepala Desa;
- (d) tidak cakap jasmani maupun rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan, perbuatan dan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukannya;
- (e) meninggal dunia; dan/atau
- (f) mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

7. Ketentuan pada Pasal 18 Ayat (2) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu Ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penilaian Kerja dan Perilaku TNP dituangkan dalam Daftar Penilaian Kinerja dan disampaikan oleh masing-masing SKPD ke BKPSDM sebanyak 2 (dua) kali dalam satu periode Rekomendasi;
- (2) Dihapus;
- (3) Penilaian Kerja dan Perilaku TNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh atasan langsung TNP yang diketahui Kepala SKPD;
- (4) Unsur-unsur yang dinilai dalam Daftar Penilaian Kinerja TNP adalah :
 - a. orientasi pelayanan
 - b. integritas ;
 - c. komitmen ;
 - d. disiplin ;
 - e. kerjasama.
- (5) Nilai pada Daftar Penilaian Kinerja TNP dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :
 - a. amat baik : 4
 - b. baik : 3
 - c. cukup : 2
 - d. sedang : 1
 - e. kurang : 0
- (6) Setiap TNP yang mendapatkan nilai rata-rata :
 - a. antara 2 (dua) sampai dengan 3,5 (tiga koma lima) maka TNP dapat diperpanjang Rekomendasinya pada periode berikutnya apabila masih diperlukan ;

- b. kurang dari 2 (dua) maka TNP tersebut hanya diperpanjang selama 6 (enam) bulan lamanya kemudian dapat ditinjau kembali setelah berakhirnya periode Rekomendasi dimaksud.
- (7) Jumlah nilai rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, apabila diberikan dalam 2 (dua) kali pembuatan Daftar Penilaian Pekerjaan TNP secara terus menerus, Kepala SKPD wajib memberhentikannya.
- (8) Setiap TNP diwajibkan membuat Laporan Kinerja Harian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal :)

/BUPATI KOTABARU,

SAYED J FAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal /vle7 200

EKR ARTS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

PARAF KOOF TINAS

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 5_0

